



BUPATI POHUWATO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN POHUWATO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan kebutuhan daerah dalam mempercepat akselerasi perwujudan Visi dan Misi pemerintah daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolangodan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN POHUWATO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 118), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dibidang sosial, pemberdayaan dan teknologi tepat guna; dan
 - c. Pemberian dan/atau pelayanan umum dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. KepalaDinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 2. Seksi Pelayanan Sosial.

- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Penguatan Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Desa/Kelurahan; dan
 2. Seksi Pendataan, Tata Administrasi Pendapatandan Kekayaan Desa/Kelurahan.
 - f. Bidang Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang pengembangan sumber daya alam dan pengembangan adat budaya masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 21 huruf a, huruf b, dan huruf f diubah, serta huruf c, huruf d, dan huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

5. Ketentuan pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan infrastruktur perdesaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pengembangan infrastruktur perdesaan.
- (2) Seksi pengembangan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 17 Mei 2013

BUPATI POHUWATO,




SYARIF/MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



Hi. HIKMAN KATOHIDAR, SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19640620 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 147

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO


NOMOR : 2 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Mei 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



BUPATI POHUWATO
SYARIY MBUJINGA